



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 91 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, dipandang perlu adanya pendelegasian wewenang di bidang perizinan dan nonperizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016, Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut sebagai DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Siak yang dipimpin oleh Kepala Dinas.
9. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak.
10. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
14. Tim Teknis adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Siak yang ditetapkan oleh Bupati Siak untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Siak, yang anggotanya berasal dari Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait.
15. Tim Survey adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Siak yang ditetapkan oleh Bupati Siak untuk membantu Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak dalam melakukan survey perizinan dan membuat berita acara pemeriksaan serta rekomendasi teknis, yang anggotanya berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

16. Tim Monitoring adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Siak yang ditetapkan oleh Bupati Siak untuk membantu Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak dalam melakukan monitoring dan pendataan terhadap perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Siak, yang anggotanya berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
17. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
18. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut sebagai TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
20. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
21. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan yang standar.
22. Izin Toko Obat adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan untuk menyimpan Obat-obat Bebas dan Obat-obat Bebas Terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
23. Surat Izin Apotek adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek.
24. Izin Klinik adalah izin yang diberikan Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.
25. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disebut sebagai SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan.
26. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disebut sebagai SIPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.
27. Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disebut sebagai SIKP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.

28. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disebut sebagai SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.
29. Surat Izin Praktik Penata Anestesi yang selanjutnya disebut sebagai SIPPA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Penata Anestesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
30. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disebut sebagai SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri dan/atau pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
31. Surat Izin Kerja Fisioterapis yang selanjutnya disebut sebagai SIKF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Fisioterapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
32. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien yang selanjutnya disebut sebagai SIKRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Refraksionis Optisien pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
33. Surat Izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disebut sebagai SIKR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
34. Surat Izin Praktik Teknik Elektromedis yang selanjutnya disebut sebagai SIP-E adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Elektromedis sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
35. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian yang selanjutnya disebut sebagai SIKTS adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan lingkungan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
36. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis yang selanjutnya disebut sebagai SIKOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Okupasi Terapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
37. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disebut sebagai SIPO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri.
38. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi yang selanjutnya disebut sebagai SIKTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan.
39. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi yang selanjutnya disebut sebagai SIPTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri.
40. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang selanjutnya disebut sebagai SIP-ATLM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.

41. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disebut sebagai STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.
42. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah Sertifikat yang diberikan kepada Penyuluh Keamanan Pangan yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi penyuluh keamanan pangan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dari organisasi yang kompeten.
43. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
44. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut sebagai SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan.
45. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut sebagai TDG adalah Izin penggunaan gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan.
46. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut sebagai TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
47. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut sebagai IUI adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
48. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut sebagai SITU adalah izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha.
49. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disebut sebagai IUJKN adalah izin untuk melakukan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Siak atau pejabat yang ditunjuk.
50. Izin Lokasi adalah persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang dalam mengarahkan lokasi, menentukan peruntukan dan fungsi serta penggunaan tanah atau bangunan yang akan didirikan.
51. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disebut sebagai IPPT adalah izin yang diberikan untuk penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak.

52. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut sebagai IMB adalah persetujuan resmi dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang untuk memulai/mengakhiri pekerjaan mendirikan, merubah, memperbaiki atau merobohkan bangunan.
53. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang untuk kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung Walet baik habitat alami (*In Situ*) maupun di habitat buatan (*Ex-Situ*) bagi orang atau badan usaha yang mengelola sarang burung walet.
54. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut sebagai IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
55. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut sebagai IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
56. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut sebagai IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
57. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.
58. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
59. Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disebut sebagai IUKI adalah izin usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang pada perusahaan kawasan industri yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
60. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut sebagai IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
61. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut sebagai IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.
62. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disebut sebagai STPW adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini.
63. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang untuk pembangunan pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam

jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

64. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang untuk pembangunan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
65. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut sebagai SPPL adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL/UPL.
66. Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut sebagai UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
67. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut sebagai DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
68. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut sebagai AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
69. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) adalah dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan hasil proses audit lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL.
70. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut sebagai KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang tata ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL.
71. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan.
72. Izin Pengendalian dan Pembuangan Limbah Cair adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang kegiatannya menghasilkan limbah cair yang dibuang ke sumber-sumber air dan/atau perairan umum.

73. Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
74. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (*Land Application*) adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang kepada badan usaha untuk pemanfaatan air limbah industri minyak kelapa sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
75. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
76. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
77. Izin Prinsip Pendirian SD dan SMP Swasta adalah bentuk persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan perizinan sebelum pendirian SD dan SMP.
78. Izin Operasional SD dan SMP Swasta adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang kepada yayasan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah pertama.
79. Izin Pendirian Lembaga Kursus/Bimbel adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang kepada yayasan atau badan usaha untuk pendirian lembaga kursus/bimbingan belajar.
80. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah izin pendidikan nonformal yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang untuk penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat.
81. Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini adalah izin pendidikan nonformal yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau anak usia dibawah enam tahun agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan dimaksudkan untuk mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Siak.
- (2) Pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan bertujuan :
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban termasuk penandatangananannya;
 - b. menyederhanakan dan/atau memperpendek proses pelayanan; dan

- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, inovatif, nyaman, transparan, dan akuntabel.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penerbitan, pembatalan, dan pencabutan perizinan dan nonperizinan yang terdiri dari :
 1. TDUP;
 2. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 3. Izin Operasional Rumah Sakit;
 4. Izin Toko Obat;
 5. Surat Izin Apotek;
 6. Izin Klinik;
 7. SIPB;
 8. SIPA;
 9. SIKP/SIPB;
 10. SIPPA;
 11. SIPF/SIKF;
 12. SIKRO;
 13. SIKR;
 14. SIP-E;
 15. SIKTS;
 16. SIKOT/SIPOT;
 17. SIKTGz/SIPTGz;
 18. SIP-ATLM;
 19. STPT;
 20. SPKP;
 21. SPP-IRT;
 22. SIUP Kecil (modal usaha Rp. 200.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,-), SIUP Menengah (modal usaha Rp. 500.000.000,- s.d Rp.10.000.000.000,-), dan SIUP Besar (modal usaha lebih dari Rp.10.000.000.000,-);
 23. TDG > 200 M²;
 24. TDP;
 25. IUI;
 26. SITU > 150 M²;
 27. IUJKN;
 28. Izin Lokasi;

29. IPPT;
30. IMB > 150 M²;
31. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet;
32. IUP;
33. IUP-P;
34. IUP-B;
35. Pendaftaran Penanaman Modal;
36. Izin Usaha Penanaman Modal;
37. IUKI;
38. IUPP;
39. IUTM;
40. STPW;
41. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
42. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau;
43. Ketetapan SPPL;
44. Ketetapan UKL-UPL/DPLH;
45. Ketetapan AMDAL/DELH;
46. Ketetapan KA-ANDAL;
47. Izin Lingkungan;
48. Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair;
49. Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara;
50. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (*Land Application*);
51. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
52. Izin Trayek;
53. Izin Prinsip SD dan SMP Swasta;
54. Izin Operasional SD dan SMP Swasta;
55. Izin Pendirian Lembaga Kursus/Bimbel;
56. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; dan
57. Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Kepala DPMPSTSP Kabupaten Siak mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan atas semua bentuk penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2).
- (2) Kepala DPMPSTSP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan :
 - a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Kepala DPMPSTSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara intern dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam proses penerbitan perizinan dan nonperizinan.

- (4) Kepala DPMPTSP wajib melaporkan secara periodik penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

TIM TEKNIS, TIM SURVEY DAN TIM MONITORING

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan kewajiban Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dapat dibentuk Tim Teknis, Tim Survey, dan Tim Monitoring yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan pertimbangan teknis dan informasi yang seluas-luasnya kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak.
- (3) Tim Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk melakukan peninjauan/pemeriksaan lapangan perizinan dan nonperizinan yang memerlukan pertimbangan teknis/rekomendasi teknis.
- (4) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk melakukan monitoring dan pendataan terhadap perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 6

- (1) Kepala DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan perlu menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan (SP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak.
- (3) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 Juni 2018

/ **BUPATI SIAK,**

/ **SYAMSUAR**

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 Juni 2018

/ **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

Drs. H.T.B. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 34